

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam kehidupan sehari – hari keperluan dana untuk menggerakkan roda ekonomi dinilai semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya. Begitu juga sebaliknya ada masyarakat yang mempunyai kemampuan berusaha tapi mendapat kendala dalam hal pendanaan, bahkan boleh dikatakan tidak mempunyai dana. Oleh karena itu diperlukan intermediary atau lembaga perantara yang bertindak selaku kreditor yang menyediakan dana bagi debitor. Maka sehingga hal ini menyebabkan timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.<sup>1</sup>

Ketika terjadi hubungan perjanjian utang piutang atau pemberian kredit, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak. Oleh karena itu penting untuk menjadi bahan kajian atau pembahasan tentang jaminan utang. Atau dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah jaminan fidusia. Dalam hal ini adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang – utang yang telah diberikan kepada debitor, di mana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit suatu

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000), 1.

perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya – berupa perjanjian yang menerbitkan utang – piutang.<sup>2</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu jaminan kredit memiliki banyak model. Hanya saja, kita dapat menggolongkannya ke dalam beberapa golongan berdasarkan kepada kriteria yang kita pergunakan, diantaranya adalah jaminan kebendaan. Penunjukkan ini didasarkan karena jaminan kebendaan mempunyai hubungan langsung dengan benda tersebut. Pertimbangan lain, karena jaminan ini selalu mengikuti bendanya, dimana kemanapun benda tersebut beralih atau di alihkan kebendaanya, kepada orang lain atau dipertahankan terhadap siapapun.

Menurut Munir Fuadi bahwa jaminan kebendaan dilakukan dengan atau tanpa penyerahan kekuasaan dan hak menikmati hasil dari barang objek jaminan tersebut, yang umumnya memberikan hak untuk dibayarkan hutang terlebih dahulu kepada kreditor dengan beberapa pengecualian, dimana pembayaran hutangnya diambil dari hasil penjualan barang – barang jaminan hutang tersebut.<sup>3</sup>

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum salah satu diantaranya adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini lahir atas dasar kepercayaan dimana penguasaan benda jaminan tetap berada pada debitur, sehingga si debitur tetap dapat mempergunakan benda jaminannya. Dalam perspektif Undang – undang, jaminan fidusia

---

<sup>2</sup> Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, (Erlangga: Jakarta, 2013), 8.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 10.

adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>4</sup>

Keberadaan lembaga fidusia, diantaranya dilatarbelakangi adanya atau kelemahan kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotek versi KUH Perdata ataupun undang – undang lainnya. Dalam Undang – undang perdata secara khusus mengatur tentang adanya gadai yang mensyaratkan adanya kekuasaan atas bendanya harus pindah atau berada pada pemegang gadai. Dalam Pasal 1150 KUHPerdata tidak disebutkan sifat gadai, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata apabila barang gadai hilang atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan cirri khas dari hak kebendaan.<sup>5</sup>

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati

---

<sup>4</sup> Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1,

<sup>5</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1152.

melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, maka penggunaan pembebanan jaminan fidusia semakin meluas dan semakin banyak dipraktekkan oleh lembaga keuangan. Terutama pada bank – bank konvensional yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Tanpa terkecuali adanya peran Bank Syariah yang merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai – nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek – aspek ajaran Islam ikut berperan dalam mendorong ekonomi melalui kegiatan – kegiatan usahanya.

Kenyataan ini adalah momentum bagi perbankan di bidang syariah dalam hal ini sebagaimana yang di amankan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kesempatan yang seluas – luasya untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Salah satu peluangnya adalah memberi kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasca keluarnya Undang – Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka eksistensi bank – bank yang berdasarkan syariah ini dipertegas dan kegiatannya diperluas dari semula hanya melakukan

pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan perbankan apapun berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>6</sup>

Perbankan syariah di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah baik bank umum syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah ( BPRS) dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran dana perbankan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut Bank syariah maupun BPRS memberikan fasilitas pembiayaan. bapak Mudharabah, dan Musyarakah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Naim S.HI selaku staf BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik melalui wawancara pada tanggal 6 Januari 2017.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah secara tertulis menyebutkan pengertian akad, yaitu kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah, Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan

---

<sup>6</sup> Munif Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003), 169.

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Akad murabahah merupakan *natural certainty contract*, yaitu suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun dari segi penyerahannya. Adapun yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing – masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya *fixed* (tetap), dan *predetermined* (dapat ditentukan besarnya).<sup>7</sup>

Keberadaan pembiayaan murabahah pada bank syariah ataupun BPRS tidak membawa keuntungan bagi pihak bank saja melainkan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di satu sisi bank memperoleh keuntungan dari margin yang telah disepakati secara proporsional dengan tidak menekan posisi nasabah selaku debitor. Disamping itu bank juga mengetahui objek murabahah yang tentunya memiliki keragaman, sehingga apabila ternyata dikemudian hari debitor tidak mampu memenuhi prestasinya dan bank harus melakukan tindakan eksekusi maka nilai yang sesuai atas objek eksekusi akan diperoleh dengan mudah.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka sangatlah penting untuk dilakukan kajian atau penelitian, dalam hal ini penulis akan mengangkat topik tentang IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA ATAS

---

<sup>7</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Zikrul Hakim: Jakarta, 2003), 16.

PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPR SYARIAH MANDIRI MITRA  
SUKSES GRESIK.

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi jaminan fidusia atas pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik?
2. Apa saja kendala implementasi jaminan fidusia atas pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik?
3. Apakah implementasi jaminan fidusia di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah sesuai dengan prinsip – prinsip akad murabahah dalam Ekonomi Islam ?

**C. TUJUAN**

1. Menganalisis implementasi jaminan fidusia atas pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik.
2. Menganalisis apa saja kendala dalam implementasi jaminan fidusia atas pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik.
3. Menganalisis apakah implementasi jaminan fidusia di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah sesuai dengan prinsip – prinsip akad murabahah dalam Ekonomi Islam.

**D. KEGUNAAN**

Berdasarkan hal tersebut di atas manfaat yang dapat di harapkan dari adanya penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

- Memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum jaminan fidusia dan hukum ekonomi islam khususnya.
- Memberikan bahan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.
- Menambah literatur atau bahan – bahan informasi mengenai implentasi jaminan fidusia atas pembiayaan murabahah.

## 2. Manfaat Praktik

- Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang terkait dengan jaminan fidusia.
- Bagi masyarakat, yaitu memberi pengetahuan tentang implentasi jaminan fidusia baik dari segi hukum jaminan utang maupun hukum Ekonomi Islam, sehingga masyarakat tidak segan untuk melakukan jaminan fidusia.

## E. KAJIAN TERDAHULU

Untuk melakukan penelitian tentang implentasi jaminan fidusia atas pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik, maka perlu dilakukan telaah terhadap study – study yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber – sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevan dengan judul di atas, adalah;

*Pertama* penelitian yang di lakukan oleh Maghfur Wahid yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan



Mudharabah (Study Penerapan Fatwa DSN NO. 07 DSN/MUI/TAHUN 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal). Dalam skripsinya Maghfur menjelaskan adanya agunan atau jaminan pada akad pembiayaan mudharabah, dalam skripsi ini juga dijelaskan tentang pembiayaan Mudharabah kaitannya dengan Fatwa DSN NO. 07 DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) ia menyimpulkan bahwa agunan tambahan atau jaminan pada pembiayaan mudharabah adalah berupa ase bagi nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang di biyai. Adanya agunan tambahan atau jaminan pada pembiayaan mudharabah ini merupakan upaya yang dilakukan BMT Bismillah Sukorejo Kendal dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang di akibatkan oleh adanya karakter buruk nasabah.<sup>8</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Hani Lisdiyani yang berjudul *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT Tamzis Yogyakarta*. Dalam skripsinya Hany menjelaskn tentang implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit kepada nasabah. Penulis juga menyebutkan bahwa debitur diwajibkan memberikan jaminan, jaminan yang dimaksudkan adalah berupa barang bergerak dengan tujuan jika dikemudia hari keditur melakukan wanprestasi/kredit

---

<sup>8</sup> Skripsi, Maghfur Wahid, Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Study Penerapan Fatwa DSN NO. 07 DSN/MUI/TAHUN 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal), Universitas Islam Negeri Semarang.

macet maka BMT Tamzis Yogyakarta dapat menjual benda jaminan untuk menulisi utang kreditur.<sup>9</sup>

## F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis memaparkan istilah – istilah sebagai berikut:

1. Implementasi yaitu penerapan atau pelaksanaan.<sup>10</sup>
2. Jaminan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima atau agunan.<sup>11</sup>
3. Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>12</sup>
4. Pembiayaan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>13</sup>
5. Murabahah yaitu jual beli suatu barang di mana penjual memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli menyarkannya dengan harga lebih sebagai laba.<sup>14</sup>

## G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah

---

<sup>9</sup> Skripsi, Hani Lisdiyani, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT Tamzis Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 394.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 321.

<sup>12</sup> Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Pasal I ayat (1).

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa*, 193.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 207.

pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>15</sup>

#### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan jenis penelitian kualitatif. Menurut teori Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk peneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif. Dan hasil penelitin kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>16</sup>

#### 2. Sumber Data

Menurut sumbernya, dalam hal ini data penelitian di golongan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama, dalam hal ini adalah data – data yang bersumber dari yang berkaitan dengan praktek jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah. BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik.

---

<sup>15</sup> Arikunto Suharsimi, *Metedeologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 34.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 8.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok/ merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan – kekurangan yang ada pada data primer.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa data – data tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada pembiayaan murabahah, buku – buku dokumen – dokumen, karya – karya, atau tulisan – tulisan yang berhubungan atau relevan dengan kajian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara atau sering disebut dengan interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan telepon.<sup>18</sup> Percakapan ini ditujukan kepada BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik sebagai shohibul maal.

#### b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomenal dan gejala – gejala pisis

---

<sup>17</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1908), 91.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 138.

untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>19</sup> Dalam observasi ini penulis melakukan pengamatan – pengamatan secara terstruktur dan tidak terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang.<sup>20</sup> Metode dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data – data tertulis seperti data pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik yang meliputi proses pelaksanaan akad dari awal hingga akhir, bagaimana kebijakan BPRS jika ada one prestasi, dari buku – buku dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisa Data

Analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik analisis yang dipakai untuk menggambarkan data – data yang sudah dikumpulkan seadanya

---

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011), 198.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 117.

tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Adapun tahapan – tahapan dalam menganalisis penelitian ini adalah:<sup>21</sup>

#### 1. Reduksi Data

*Reduksi Data*, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.<sup>22</sup>

#### 2. Penyajian Data

*Penyajian Data*, Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat

---

<sup>21</sup> Arieto Hadi dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 30.

<sup>22</sup> Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi*, (UI-Press 1992), 101.

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh mengailalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut.<sup>23</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

*Menarik Kesimpulan/ Verifikasi*, Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan, dalam pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Dalam hal ini makna-makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang dimiliki adalah cita-cita yang menarik mengenai

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 105.

sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.<sup>24</sup>

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mendapatkan gambaran serta mempermudah pembahasan secara global penulis membagi menjadi lima bab, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjau pustaka yang meliputi; sejarah dan pengertian jaminan fidusia; objek jaminan fidusia; pendaftaran jaminan fidusia; pengalihan dan hapusnya fidusia serta eksekusi objek jaminan fidusia.

Bab III berisi tentang data penelitian yang meliputi; profile BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik; produk dan pembiayaan di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik dan implementasi jaminan fidusia di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik.

Bab IV berisi tentang analisis data penelitian Hukum Islam terhadap implentasi jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah yang di praktekkkan di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dan kesimpulan dari skripsi ini serta rekomendasi penulis.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 106.